

PENGUMUMAN

Nomor : B-2707/Un.26/KU.01.2/08/2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 155/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) IAIN Bukittinggi pada Kementerian Agama, maka UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi memfasilitasi bagi mahasiswa yang terlambat membayar UKT Semester Ganjil TA. 2026/2027 (yang berakhir tanggal 10 Agustus 2026) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan pembayaran UKT S1 mulai tanggal 11 s/d 21 Agustus 2026;
2. Perpanjangan pembayaran UKT S2 dan S3 mulai tanggal 11 s/d 23 Agustus 2026;
3. Mahasiswa membayar denda keterlambatan Herregistrasi sebesar :
 - a. Rp 100.000,- untuk S1
 - b. Rp 250.000,- untuk S2
 - c. Rp 350.000,- untuk S3
4. Kode Virtual Account (VA) bisa didapatkan dengan mengirim pesan WhatsApp ke nomor 085272060715 dengan format : **LambatBayarUKT-NIM-NAMA**;
5. Pembayaran dilakukan melalui bank yang sudah ditentukan untuk masing-masing fakultas atau pascasarjana.

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Bukittinggi, 11 Agustus 2026
Rektor,

^

Prof. Dr. SILFIA HANANI, S.Ag, M.Si
NIP. 197004021999032006